



KABUPATEN KARANGASEM

**KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SIAGA RABIES
DI DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN KABUPATEN KARANGASEM**

PERBEKEL TALIBENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Rabies di Desa bahwa dalam pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan rabies di Desa perlu dibentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan *Perbekel*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Tentang Pembentukan Tim Siaga Rabies Desa Di Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 15);
 8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2009 Nomor 6);
 9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan/atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera Hewan Sebangsanya dari dan / atau Ke Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2009 Nomor 47);
 10. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
 11. Peraturan Desa Nomor 2 Tentang Penanggulangan Rabies di Desa (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Tim Siaga Rabies Desa di Desa Talibeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan *Perbekel* ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan pencegahan dan penanggulangan rabies di Desa;
 - b. melaksanakan koordinasi, komunikasi, penerimaan informasi dan edukasi kepada masyarakat Desa akan bahaya penyakit rabies;

- c. melaksanakan pendataan/sensus populasi hewan penular rabies yang ada di Desa;
- d. melaksanakan pengawasan dan penilaian resiko atas populasi dan peredaran hewan penular rabies di Desa;
- e. menerima dan mencatat laporan aduan/keluhan masyarakat Desa berkenaan keberadaan hewan liar/peliharaan masyarakat yang berkeliaran dan beresiko menyebarkan penyakit rabies;
- f. melaksanakan pemantauan, penelusuran, dan melaporkan kejadian masyarakat yang terkena gigitan hewan penular rabies ke instansi terkait dan/atau Puskesmas terdekat;
- g. merekomendasikan penentuan tindakan pengendalian dan penentuan mekanisme darurat terhadap hewan penular rabies di Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talibeng
pada tanggal 6 Juli 2023

PERBESKAL TALIBENG,



I KETUT MUDIASA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Karangasem di Amlapura.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem di Amlapura.
3. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem di Amlapura.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem di Amlapura
5. Camat Sidemen di Sidemen;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Talibeng di Talibeng.
7. Yang bersangkutan sebagai anggota tim untuk diketahui dan dilaksanakan.
8. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SIAGA RABIES
DI DESA TALIBENG KECAMATAN
SIDEMEN KABUPATEN
KARANGASEM

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SIAGA RABIES
DI DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN KABUPATEN KARANGASEM

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	DARI UNSUR/LEMBAGA
1.	Pengarah	1. I Putu Suweta, S.Pd., M.Pd	Ketua BPD
		2. I Ketut Mudiasa	Perbekel
		3. I Gst. A. Juni Sutisna, S.Pd	Kelian Desa Adat Sukahet
		4. I Ketut Nurda	Kelian Desa Adat Delodyeh
		5. I Made Sumberdana	Bhabinkamtibmas
		6. I Dewa Gede Eka Dwipayana	Babinsa
2.	Ketua	I Kdk. A. Hendrawan A.P, S.E	Sekretaris Desa
3.	Wakil	I Made Supardika Putra, S.P	Ketua LPM
4.	Sekretaris	I Pt. Arta Varica Putra, S.Pd.H	Kasi Kesra
5.	Anggota		
	a. Kelompok Kerja edukasi dan sosialisasi		
	Koordinator	Ida Ayu Ketut Sasih	Kasi Pelayanan
	Anggota	1. I Ketut Kompyang	KBD Celetiga
		2. I Nengah Nurta	KBD Delodyeh Kangin
		3. I Putu Susila Arta	KBD Delodyeh Kawan
		4. I Ketut Sudarta	KBD Talibeng
		5. I Gst. Ngurah Alit Jeladi Putra S.E	KBD Sari
		6. I Ketut Mardika	KBD Dukuh
		7. I Komang Sumardika	KBD Wangsihan
		8. Ida Bagus Anom Jayengrana	KBD Wanasari
9. I Kadek Adnyana		Unsur Masyarakat	

b. Kelompok Kerja Pengawasan dan Penanganan	Koordinator	I Putu Sumardika	Kasi Pemerintahan
	Anggota	1. I Nyoman Kariana	Unsur Linmas Desa
		2. I Komang Sudiarta	Unsur Linmas Desa
		3. I Wayan Windu	Unsur Pecalang Desa Adat
		4. I Wayan Sarnika	Unsur Pecalang Desa Adat
		5. I Ketut Gde Widana	Unsur Masyarakat
		6. I Made Budi Astika	Unsur Masyarakat

